

Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat	Vol. 5 No. 2	Edition: Mei 2024- Oktober 2024
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMPPH	
Received: 15 Agustus 2024	Revised: 20 September 2024	Accepted: 19 Oktober 2024

PENATALAKSANAAN PENGOLAHAN LIMBAH PADAT MEDIS DI RUMAH SAKIT LARAS TAHUN 2022

Gatot Narta Bahagia

Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

e-mail:ojsgatotnarta@gmail.com

Abstract

It is essential to manage medical waste (B3) since healthcare institutions generate it as a byproduct of providing health care services. This trash can cause pollution, illness transmission, and other health issues. The responsibility for managing solid medical waste lies with Laras Hospital. The purpose of this research was to ascertain whether or not RSUD Langsa's solid medical waste processing meets the health standards set out in Regulation No. 7 of 2019 by the Minister of Health of the Republic of Indonesia, which addresses the environment of hospitals.

The study relied on a descriptive and qualitative approach. The researcher aimed to analyze several aspects linked to the execution of processing solid medical waste at Rumah Sakit Laras, therefore they gathered information from five sources: the hospital management, the ward heads, environmental health, PPI personnel, and sanitarian personnel. The information was acquired using a descriptive technique.

The objectives of the research were to ascertain if the final management procedures for medical solid waste at Rumah Sakit Laras were compliant with the regulations that were in place at the time, to assess the level of knowledge among personnel regarding medical waste, to document the processes for processing, labeling, sorting, collecting, and temporary storage of solid waste at the hospital, and to document the protocols for the use of personal protective equipment by hospital employees.

The research results demonstrated that Rumah Sakit Laras should pay more attention to a) segregating solid medical waste because wasted mix and b) transporting solid medical waste using a particular route. c) The document is comprehensive, which bodes well for its management results; nevertheless, TPS waste storage needs further attention.

Medical waste management at RSUD Langsa was determined to be in compliance with Regulation No. 7 of 2019 of the Minister of Health of the Republic of Indonesia, which pertains to the health requirements for hospital environments and hospital environmental health.

Keywords: *Solid Medical Waste, Regulation on Solid Medical Waste*

Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat	Vol. 5 No. 2	Edition: Mei 2024- Oktober 2024
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMPPH	
Received: 15 Agustus 2024	Revised: 20 September 2024	Accepted: 19 Oktober 2024

1. PENDAHULUAN

Pasien Kecelakaan Kerja (K3) dan masyarakat umum dilayani di RSUD Laras, rumah sakit umum swasta yang terletak di Nagori Naga Jaya 1, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Di RS Laras, kami mengutamakan pengolahan limbah medis padat yang aman dan akurat. Tindakan segera diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan limbah medis padat untuk menjamin kesejahteraan staf rumah sakit dan pengunjung. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang sejalan dengan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja. Inisiatif dalam pengelolaan limbah rumah sakit dan program pendampingan adalah dua cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hal ini.

Salah satu jenis limbah medis, yaitu limbah padat medis, memerlukan penanganan yang cermat dan sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Hal ini disebabkan karena limbah padat medis mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3), sehingga jika dibuang secara tidak benar dapat menimbulkan masalah yang serius.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang hal tersebut menyatakan bahwa seluruh instansi di Indonesia yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib mengolahnya. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang

tergantung jenis, konsentrasi, atau jumlahnya dapat mencemari, merugikan, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, harapan hidup, dan kelestarian seluruh makhluk hidup. (PP no 101 tahun 2014).

Limbah medis merupakan berbagai penggunaan dari rumah sakit dan unit-unit pelayanan kesehatan, dapat membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi pengunjung, masyarakat terutama petugas yang menanganinya. Limbah medis dibedakan tiga jenisnya: limbah medis padat, cair dan gas. Di sini kita mempunyai lensa berpenyakit, patologis, farmasi, sitotoksik, kimiawi, radioaktif, kondensor, dan kaya protein yang membentuk kelompok berukuran sedang. (Departemen Kesehatan RI, 2004).

Penyelenggaraan pengelolaan pengolahan limbah padat medis di RSUD Laras harus dipantau dan dievaluasi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan batasan kementerian yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dengan cara apa administrasi rumah sakit, klasifikasi limbah medis, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, transportasi, pengarahannya, pengawasan, dan pendanaan dapat ditingkatkan. (PP no 101 tahun 2014).

Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat	Vol. 5 No. 2	Edition: Mei 2024- Oktober 2024
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMPPH	
Received: 15 Agustus 2024	Revised: 20 September 2024	Accepted: 19 Oktober 2024

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model deskriptif instrumental dengan melakukan penelitian kualitatif dengan teknik studi kasus. Pengelolaan pengolahan limbah padat medis di RS Laras diselidiki, dipahami, dan didokumentasikan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam.

Informan triangulasi meliputi kepala rumah sakit, tenaga administrasi, dan kepala ruangan, sedangkan informan kunci adalah petugas kesehatan lingkungan dan kepala bagian kesehatan lingkungan.

3. HASIL

Karena konsekuensi serius terhadap rumah sakit dan lingkungan akibat pemilahan sampah yang tidak tepat, petugas dan pekerja di divisi tersebut harus memiliki keahlian yang diperlukan di bidang ini. Petugas sanitasi menghadapi risiko besar jika kembali memilah sampah perumahan karena menurut pantauan, sampah B3 masih tercampur. Pada 13 September 2021, RS Laras mengadakan pelatihan pengelolaan sampah menggunakan aplikasi Zoom. Sesi ini terutama membahas topik pemilihan sampah di tempat kerja.

Tempat sampah telah didistribusikan ke seluruh unit layanan di RS Laras. Area tersebut meliputi area di dalam gedung, seperti ruang perawatan, poliklinik, dan ruang kantor IGD (dengan label

yang sedikit berbeda), serta area di luar gedung, seperti halaman, taman, dan koridor. Struktur tersebut tidak disertai petunjuk cara memilah sampah ke dalam kategori organik dan non-organik.

Pedoman pengelolaan limbah ruangan yang baik, meliputi: data inventarisasi B3 dan limbah (meliputi jenis, jumlah, dan lokasi); penyimpanan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah B3 dan limbah; dan SPO pemilahan sampah ruangan. Setiap unit pelayanan mempunyai petugas sanitasi yang tugasnya mengumpulkan limbah padat medis berdasarkan apa yang mereka lihat di lapangan. Sanitasi mengeluarkan tong sampah dan mengeluarkan wadah khusus dengan tutup dorong setiap pagi.

Pengangkutan limbah medis padat merupakan langkah selanjutnya setelah pengumpulan. Mengumpulkan limbah medis padat dari setiap unit layanan dan menempatkannya ke dalam wadah khusus dengan penutup yang dapat dibuka oleh polisi merupakan proses padat karya yang dilakukan di rumah sakit. Sampah tersebut kemudian dibawa ke tempat yang telah ditentukan, TPS, untuk disimpan sementara.

Tampaknya tidak ada jalur khusus untuk tong sampah; sebaliknya, mereka mengikuti jalur yang sama dengan pasien dan pengunjung. Hal ini dapat menimbulkan bau tidak sedap di rumah sakit, khususnya di area perawatan, dan penyebaran

Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat	Vol. 5 No. 2	Edition: Mei 2024- Oktober 2024
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMPPH	
Received: 15 Agustus 2024	Revised: 20 September 2024	Accepted: 19 Oktober 2024

penyakit ketika kuman berpindah melalui udara.

Setiap hari, petugas Sanitas secara manual memindahkan limbah medis padat yang dikumpulkan ke fasilitas penyimpanan sementara menggunakan wadah yang telah ditentukan. Karena jarak yang jauh antara rumah sakit dengan tempat pengangkutan rombongan, maka penyimpanan sementara di rumah sakit akan bertahan sekitar 30 hari. Ruangan berukuran 4 kali 5 meter berukuran 100 meter ini diperuntukkan bagi penyimpanan limbah padat medis. Sampah tersebut masih dikantongi dan dimasukkan ke dalam tong untuk sementara waktu selama proses penyimpanan.

Meskipun rumah sakit telah menerapkan penyimpanan sementara, namun proses pemindahan akhir oleh pihak luar dapat memakan waktu hingga 30 hari karena jauhnya jarak yang ditempuh; namun hal ini masih terlalu lama sehingga tidak menimbulkan risiko penyebaran penyakit dan infeksi.

Di Sumatera Utara, di Jalan Karya Dharma No. 276 Dusun II, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, PT Amindy Barokah (perusahaan angkutan/pengangkut) memusnahkan limbah B3 rekanan RS Laras untuk pembuangan akhir.

RS Laras meminta agar PT Amindy Barokah mengangkut limbah rumah sakit tersebut sebulan sekali, sesuai data yang dihimpun

dari lapangan. Setelah pengangkutan sampah, RS Laras memasukkan laporan manifes di aplikasi SIRAJA LIMBAH. Menindaklanjuti laporan manifes dari RS Laras, PT Amindy selanjutnya memberitahukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup menerima informasi pengolahan limbah RS Laras setiap semester.

Pengumpul dan pengangkut limbah medis diwajibkan oleh undang-undang untuk mengenakan alat pelindung diri. Pihak rumah sakit menyediakan APD, antara lain masker, sepatu, dan sarung tangan tebal hingga siku, kata petugas sanitasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan limbah medis.

Meskipun sebagian besar pekerja sanitasi menggunakan alat pelindung diri (APD), termasuk masker medis, sarung tangan tebal, dan sepatu karet, sejumlah kecil petugas lalai mengemas APD atau merasa APD terlalu rumit untuk dipakai saat mengumpulkan sampah.

4. PEMBAHASAN

Sesuai PMK RI Nomor 7 Tahun 2019, rumah sakit wajib membuang limbah padat medis pada tempat yang telah ditentukan sejak awal prosedur. Selain pemilahan sampah rumah, yang memisahkan bahan menular dan tidak menular. Setiap ruang tamu hendaknya dilengkapi tempat sampah yang kokoh, namun ringan, tahan karat, kedap air, dan

Jurnal Inovasi Kesehatan Masyarakat	Vol. 5 No. 2	Edition: Mei 2024- Oktober 2024
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMPPH	
Received: 15 Agustus 2024	Revised: 20 September 2024	Accepted: 19 Oktober 2024

mudah dibersihkan. Itu juga harus dilengkapi dengan kantong plastik.

5. KESIMPULAN

Analisa dan diskusi seputar pengelolaan limbah padat medis RS Laras menyimpulkan bahwa pengelolaan tersebut tidak berhasil. Hal ini dirangkum dalam beberapa hal dibawah ini, yaitu:

1. Dalam hal pengelolaan limbah padat medis, baik tenaga medis maupun non medis masih harus banyak belajar.
2. Meskipun rumah sakit sudah semakin baik dalam memberi label pada limbah padat medis, sampah yang tercampur masih menjadi masalah karena mereka yang bekerja di bidang medis dan mereka yang berkunjung ke rumah sakit tidak selalu menggunakan tempat sampah yang tepat.
3. Prosedur dimana rumah sakit mengumpulkan limbah medis padatnya. Kurangnya jalur yang ditentukan untuk dilalui tempat sampah selama pengumpulan dan pengangkutan meningkatkan kemungkinan hal tersebut
4. Jarak yang jauh dari pengumpulan sampah pihak ketiga membuat proses penyimpanan sementara limbah medis padat di RS Laras menjadi terlalu lama.

5. Kepatuhan petugas sanitasi dalam penggunaan APD bervariasi, dan alat pelindung diri (APD) yang dikenakan petugas pengelola limbah padat medis RSUD Laras masih kurang dan belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitho.W. 2007, Audit Lingkungan Rumah Sakit, Jakarta: Rajawali Pers.
- Aris, 2008, Pengelolaan Limbah Medis di RSUD Wangaya Denpasar. Bali: Jurnal Udayana
- Hapsari, 2010, Analisis Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Sistem di RSUD dr.Moewardi Surakarta. Tesis: Universitas Diponegoro Semarang
- Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
- Kepdirjen Pelayanan Kesehatan No.HK.02.02/I/1130/2022 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit